LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR : 12 **TAHUN 2006** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002;

b. bahwa sehubungan dengan hasil kajian dan evaluasi terhadap Kelembagaan Organisasi Dinas Daerah yang berkaitan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, maka Kelembagaan Organisasi dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

c. berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat

1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165), sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota;

12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 010/SKB/M.PAN/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan BAB II, Dinas Daerah, Bagian Pertama, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Paragraf 1, Pembentukan, Pasal 2 Ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

(1) Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Peternakan dan Perikanan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Perhubungan;
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
9. Dinas Koperasi dan UKM;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Pekerjaan Umum;
12. Dinas Pemukiman dan Tata Wilayah;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kebersihan;
15. Dinas Pendapatan Daerah.

B. Ketentuan Paragraf 10 Dinas Kesejahteraan Sosial, Tugas Pokok Pasal 33, Fungsi Pasal 34 dan Susunan Organisasi Pasal 35, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Paragraf 10, Dinas Sosial, Pasal 33 sebagai berikut :

Paragraf 10

Dinas Sosial

Tugas Pokok

Pasal 33

Dinas Sosial mempunyai Tugas Pokok merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemulihan sosial, bina kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan dan perlindungan sosial serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

2. Paragraf 10, Dinas Sosial, Pasal 34 sebagai berikut :

Fungsi

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemulihan sosial, bina kesejahteraan sosial dari usaha kesejehteraan sosial;
b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

Paragraf 10, Dinas Sosial, Pasal 35 sebagai berikut :

Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Dinas Sosial terdiri dari :
 1) Kepala Dinas;
 2) Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Bina Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 3) Sub Din Pemulihan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemulihan Tuna Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal;
 3. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 4. Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba.
 4) Sub Din Bina Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Penanggulangan Bencana;
 2. Seksi Bina Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar;
 3. Seksi Panyantunan Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.

5) Sub Din Usaha Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengumpulan Dana;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
 3. Seksi Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat.
6) Sub Din Perlindungan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Perlindungan Keluarga Rawan Sosial;
 2. Seksi Perlindungan Keluarga Fakir Miskin;
 3. Seksi Pengembangan Jaminan Sosial.
7) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

C. Ketentuan Paragraf 11, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38, Nomenklatur Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dihapus, sehingga Paragraf-Paragraf dan Pasal-Pasal Selanjutnya menyesuaikan.

D. Ketentuan di antara Paragraf 16, Dinas Pendapatan Daerah, Tugas Pokok Pasal 51, Fungsi Pasal 52, Susunan Organisasi Pasal 53 ditambahkan BAB IIIa PENGISIAN JABATAN Pasal 53a menjadi sebagai berikut :

BAB IIIa

PENGISIAN JABATAN

Pasal 53a

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan Kompetensi Jabatan dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

E. Ketentuan BAB IV KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 54 Ayat (2), dihapus.

F. Ketentuan BAB V, KENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP Pasal 55 dan Pasal 56, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 55 sebagai berikut :

Pasal 55

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

2. Pasal 56 sebagai berikut :

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

G. Ketentuan Lampiran XI, Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catalan Sipil dan Keluarga Berencana, dihapus sehingga Lampiran-lampiran selanjutnya menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

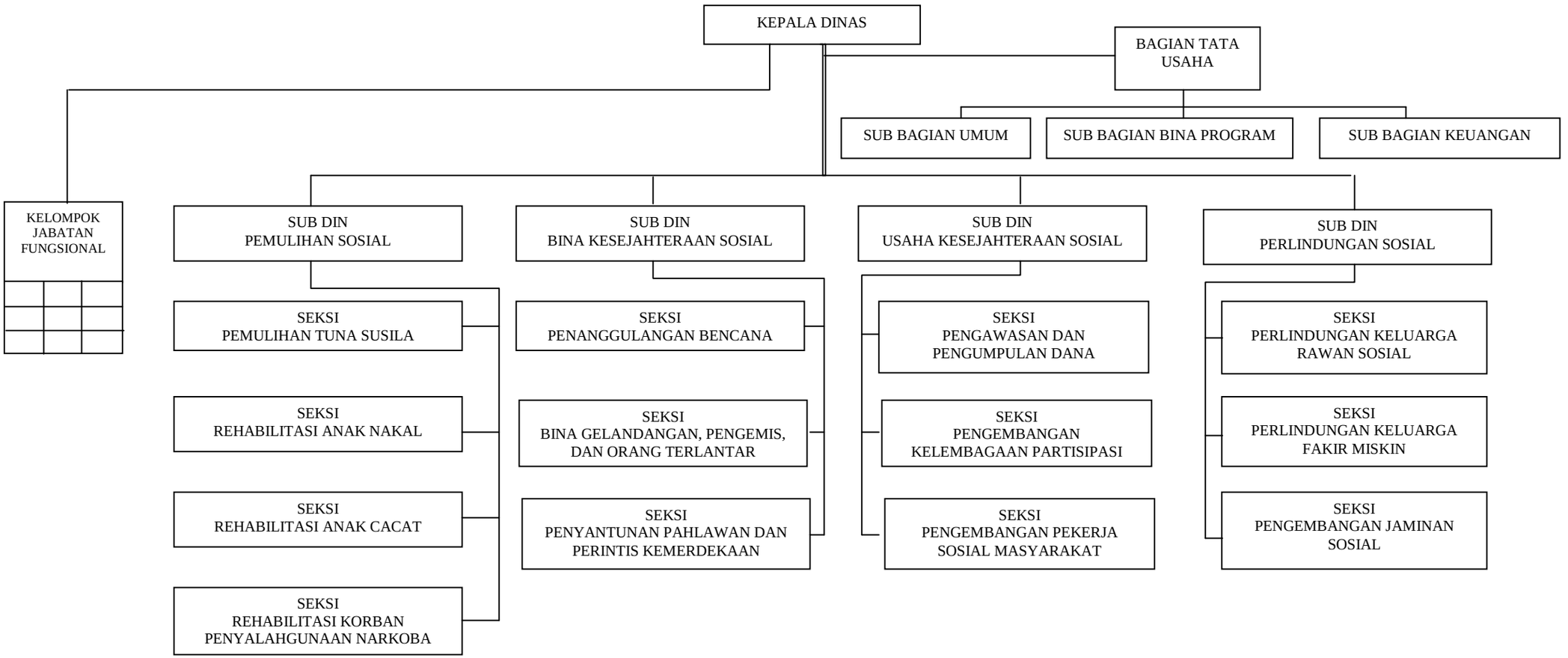
ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D

LAMPIRAN X, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 17 MEI 2006
NOMOR : 12 TAHUN 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



BUPATI BANDUNG

Ttd,

OBAR SOBARNA